



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACENG BIN ALM SUKARI; |
| 2. Tempat lahir | : Pandeglang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 03 Juni 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cangkudu, Rt. 004 Rw. 005, Desa Citeureup,
Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa Aceng Bin Alm Sukari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 09 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 09 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACENG Bin (Alm) SUKARI** bersalah melakukan Tindak Pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACENG Bin (Alm) SUKARI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan FIF GROUP nomor : 13500/SK/843/VIII/2023.

Dikembalikan kepada saksi korban MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ACENG Bin Alm SUKARI**, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Kp. Sidamukti RT.002 RW.003 Ds. Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di SPBU Picung Kab. Pandeglang terdakwa menghampiri Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI yang saat itu sedang menunggu penumpang dan kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI “Ka Di daerah munjul ada tempat buat usaha tambal Ban atau tidak” Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “Ya Banyak disini lahan kosong saya juga ada di daerah Cideng” terdakwa bilang “Ayo ka Coba saya lihat siapa tahu cocok” dan setelah itu terdakwa di bawa oleh Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI kedaerah Cideng dan bertemu Istri Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI yaitu saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT kemudian terdakwa ditunjukkan lokasi tanah kosong milik Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI oleh Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT dan setelah terdakwa diperlihatkan tanah kosong milik Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI tersebut terdakwa mengatakan “Cocok inimah” lalu terdakwa menunjukkan KTP milik terdakwa kepada Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI, setelah itu terdakwa dibawa kerumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI untuk beristirahat terlebih dahulu. setelah berada dirumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI terdakwa mengajak Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT untuk membakar ikan mas dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ikan emas dan keperluan untuk makan-makan bersama kemudian Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA lewat dan dipanggil oleh Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI untuk ikut makan-makan bersama terdakwa dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT. selanjutnya Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA ikut makan – makan bersama terdakwa dan Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI beserta saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT di rumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI. setelah beres makan-makan bersama terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA “Pa saya mau kerumah saudara dipanimbang tapi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



tidak ada motor pengen ngojog” lalu saksi DONI Bin (Alm) JUHDI menjawab “dari pada pakai ojeg dianter aja sama pa haji MAMAN kalua mau pulang ambil uang, biar cepet” kemudian saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA menjawab “DONI aja yang anterin itu pake motor saya” kemudian saksi DONI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “Pak Haji yang anterin saya ada urusan” kemudian saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengatakan “yaudah hayu kalua Cuma ngambil uang mah” selanjutnya Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023 Nopol B 3052 WCD warna biru atas nama ASMANAH No Rangka : MH1JM9121PK845221 No mesin : JM91E2843125 milik saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dirumah saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA membonceng terdakwa untuk mengantarkan kedaerah panimbang dan ketika sampai di Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang terdakwa meminta berhenti kepada Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dengan beralasan ingin mengambil uang dan terdakwa minta Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA agar menunggu kemudian Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan Setelah Sepeda Motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA diserahkan kepada terdakwa, terdakwa pergi membawa kabur sepeda motor tersebut kedaerah Pandeglang kota dan sampai didaerah Cadasari Pandeglang terdakwa berhenti dipinggir jalan dan memfoto motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dan kemudian mempostingnya di FACEBOOK dengan akun terdakwa lupa dan terdakwa posting di Group Jual Beli motor Pandeglang serang dengan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan salah satu akun yang terdakwa lupa Namanya. Kemudian Akun tersebut berminat untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023 Nopol B 3052 WCD warna biru atas nama ASMANAH No Rangka : MH1JM9121PK845221 No mesin : JM91E2843125 milik saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA kemudian terdakwa melakukan Transaksi perjanjian bertemu dengan pemilik akun tersebut yang terdakwa lupa namanya di daerah Menes kemudian Setelah terdakwa sampai di daerah menes terdakwa perjanjian bertemu didaerah cimanying lalu terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi kemudian terdakwa diberikan uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA tersebut Setelah itu terdakwa pergi menggunakan Bis arah Labuan dan terdakwa berhenti di pertigaan bama pagelaran kemudian terdakwa menaiki ojek sampai kerumah Nenek terdakwa yang beralamat di Kp. Karyamaju Desa Cimoyan Kec. Patia Kab. Pandeglang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ACENG Bin Alm SUKARI**, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Kp. Sidamukti RT.002 RW.003 Ds. Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di SPBU Picung Kab. Pandeglang terdakwa menghampiri Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI yang saat itu sedang menunggu penumpang dan kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI “Ka Di daerah munjul ada tempat buat usaha tambal Ban atau tidak” Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “Ya Banyak disini lahan kosong saya juga ada di daerah Cideng” terdakwa bilang “Ayo ka Coba saya lihat siapa tahu cocok” dan setelah itu terdakwa di bawa oleh Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI kedaerah Cideng dan bertemu Istri Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI yaitu saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT kemudian terdakwa ditunjukan lokasi tanah kosong milik Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI oleh Saksi DONI Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JUHDI dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT dan setelah terdakwa diperlihatkan tanah kosong milik Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI tersebut terdakwa mengatakan "Cocok inimah" lalu terdakwa menunjukan KTP milik terdakwa kepada Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI, setelah itu terdakwa dibawa kerumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI untuk beristirahat terlebih dahulu. setelah berada dirumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI terdakwa mengajak Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT untuk membakar ikan mas dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ikan emas dan keperluan untuk makan-makan bersama kemudian Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA lewat dan dipanggil oleh Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI untuk ikut makan-makan bersama terdakwa dan saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT. selanjutnya Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA ikut makan – makan bersama terdakwa dan Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI beserta saksi IIP MAMIK LESMANA Binti (Alm) MAMAT di rumah Saksi DONI Bin (Alm) JUHDI. setelah beres makan-makan bersama terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA "Pa saya mau kerumah saudara dipanimbang tapi tidak ada motor pengen ngojeg" lalu saksi DONI Bin (Alm) JUHDI menjawab "dari pada pakai ojeg dianter aja sama pa haji MAMAN kalua mau pulang ambil uang, biar cepet" kemudian saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA menjawab "DONI aja yang anterin itu pake motor saya" kemudian saksi DONI Bin (Alm) JUHDI mengatakan "Pak Haji yang anterin saya ada urusan" kemudian saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengatakan "yaudah hayu kalua Cuma ngambil uang mah" selanjutnya Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023 Nopol B 3052 WCD warna biru atas nama ASMANAH No Rangka : MH1JM9121PK845221 No mesin : JM91E2843125 milik saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dirumah saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA membonceng terdakwa untuk mengantarkan kedaerah panimbang dan ketika sampai di Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang terdakwa meminta berhenti kepada Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dengan beralasan ingin mengambil uang dan terdakwa minta Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA agar menunggu kemudian Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan Setelah Sepeda Motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA diserahkan kepada terdakwa, terdakwa pergi membawa kabur sepeda motor tersebut kedaerah Pandeglang kota dan sampai didaerah Cadasari Pandeglang terdakwa berhenti dipinggir jalan dan memfoto motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA dan kemudian mempostingnya di FACEBOOK dengan akun terdakwa lupa dan terdakwa posting di Group Jual Beli motor Pandeglang serang dengan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan salah satu akun yang terdakwa lupa Namanya. Kemudian Akun tersebut berminat untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023 Nopol B 3052 WCD warna biru atas nama ASMANAH No Rangka : MH1JM9121PK845221 No mesin : JM91E2843125 milik saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA kemudian terdakwa melakukan Transaksi berjanjian bertemu dengan pemilik akun tersebut yang terdakwa lupa namanya di daerah Menes kemudian Setelah terdakwa sampai di daerah menes terdakwa berjanjian bertemu didaerah cimanying lalu terdakwa bertransaksi kemudian terdakwa diberikan uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor milik Saksi MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA tersebut Setelah itu terdakwa pergi menggunakan Bis arah Labuan dan terdakwa berhenti di pertigaan bama pagelaran kemudian terdakwa menaiki ojek sampai kerumah Nenek terdakwa yang beralamat di Kp. Karyamaju Desa Cimoyan Kec. Patia Kab. Pandeglang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAMAN SUDURMAN Bin ADNA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 16.30 WIB di KP.Sidamukti Rt.002/003 Desa Sidamukti Kec.Sukaresmi Kab.Pandeglang terhadap 1 (satu) Unit Kendaran sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pada pukul 13.00 WIB, ketika Saksi hendak membeli rokok ke warung dekat rumah Saksi, kemudian Saksi diajak bacakan atau makan-makan oleh para pemuda di saung atau pos ronda dekat rumah Saksi, selanjutnya setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"PA SAYA INI MAU PULANG KE PANIMBANG TAPI TIDAK ADA MOTOR PENGEN NGOJEG"**, kemudian Saksi menjawab **"HAYU SAMA SAYA DIANTERIN"**, selanjutnya Saksi meminta tolong Saksi DONI **"DODI AJA YANG ANTERIN KE PANIMBANG, INI KAN TEMEN DODI, SAYA LAGI KURANG SEHAT"**, kemudian Saksi DONI menjawab **"PA HAJI AJA YANG ANTERIN"** , selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berangkat bersama Terdakwa menuju Panimbang, setelah sampai di wilayah Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengarahkan Saksi untuk berhenti di salah satu rumah, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah tersebut dan memberikan salam, namun tidak ada orang yang menjawab salam ataupun yang membuka pintu, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghampiri saksi kembali dengan mengatakan kepada saksi **"PA HAJI PINJEM KUNCI MOTOR MAU AMBIL IKAN SEBENTAR"**, kemudian Saksi memberikan kunci motor sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, setelah memegang kunci motor Terdakwa langsung pergi, selanjutnya setelah setengah jam Saksi menunggu Terdakwa namun tidak kembali, kemudian Saksi mencari ke arah pinggir jalan raya namun Saksi tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi pulang menuju rumah saksi menggunakan ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang beralamatkan di Kp. Sidamukti, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang, namun Terdakwa mengatakan rumah tersebut adalah rumah saudaranya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi sebagai pemilik yang sah dari sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **DONI Bin Alm JUHDI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira jam 16.30 Wib, di Kp. Sidamukti, Rt. 002/003, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi obyek dari Penipuan dana atau penggelapan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaran sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, milik Saksi MAMAN SUDIRMAN BIN ADNA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib di SPBU Picung Kab. Pandeglang, ketika Saksi sedang menunggu penumpang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengatakan **"KA DI DAERAH MUNJUL ADA TEMPAT BUAT BUKA USAHA TAMBAL BAN TIDAK?"**, kemudian saksi DONI menjawab **"ATUH BANYAK DISINI MAH LAHAN KOSONG PUNYA SAYA JUGA ADA DI CIDENG?"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"HAYU KA COBA SAYA PENGEN LIHAT SEKALIAN SAYA IKUT SIAPA TAHU COCOK"** dan saksi menjawab **"HAYU SEKALIAN SAYA JUGA MAU PULANG"**, selanjutnya setelah sesampainya di Cideng saksi dan Terdakwa turun untuk melihat tanah kosong milik Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"COCOK INI MAH KA SAMA TEMPATNYA MAH TAKUT KAKA TIDAK PERCAYA SAMA SAYA INI KTP SAYA"** sambil memperlihatkan KTP kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil KTP Terdakwa sambil mengatakan **"IYA SAYA MAH PERCAYA AJA SAMA**

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



KA ACENG", kemudian saksi kembalikan KTP tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi membeli ikan mas untuk bacakan, selanjutnya pada saat sedang memasak Saksi MAMAN lewat kemudian saksi mengajak Saksi MAMAN untuk bacakan atau makan-makan dan akhirnya Saksi MAMAN ikut bacakan makan – makan bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN **"PA SAYA INI MAU PULANG KE PANIMBANG TAPI TIDAK ADA MOTOR PENGEN NGOJEG"**, kemudian dijawab oleh Saksi MAMAN **"HAYU SAMA SAYA DIANTERIN"**, selanjutnya Saksi MAMAM meminta tolong kepada Saksi **"DODI AJA YANG ANTERIN KE PANIMBANG, INI KAN TEMEN DODI, SAYA LAGI KURANG SEHAT"**, selanjutnya Saksi menjawab **"PA HAJI AJA YANG ANTERIN SAYA LAGI ADA KERJAAN"**, setelah itu Saksi MAMAN mengambil sepeda motornya ke rumah, selanjutnya Saksi MAMAN berangkat dengan Terdakwa berangkat menuju panimbang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah datang Saksi MAMAN yang kemudian bertanya kepada Saksi **"DON ITU ORANG TADI SIAPA NAMANYA"**, kemudian Saksi menjawab **"ACENG KA HAJI"**, selanjutnya Saksi MAMAN bertanya kembali **"ORANG MANA ITU SI ACENG"**, kemudian saksi menjawab **"BILANGNYA MAH ORANG PANIMBANG, EMANG ADA APA KA HAJI?"**, selanjutnya Saksi MAMAN menjawab **"ITU MOTOR SAYA DIPINJAM BILANGNYA SEBENTAR SAYA TUNGGU-TUNGGU GAK BALIK LAGI"**, kemudian saksi mengatakan **"SAYA KENAL JUGA BARUSAN BILANGNYA MAU NGONTRAK TANAH MAU BIKIN BENGKEL"**, selanjutnya Saksi MAMAN menjawab **"BEUH INI MAH SAYA KETIPU"**, kemudian saksi bilang **"HAYU KA HAJI KITA LAPOR AJA SAMA POLISI"**;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA sebagai pemilik yang sah dari sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDI BAIHAKI Bin Alm SALEH**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira jam 16.30 Wib, di Kp. Sidamukti, Rt. 002/003, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi obyek dari Penipuan dana atau penggelapan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, milik Saksi MAMAN SUDIRMAN BIN ADNA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah datanglah Saksi MAMAN kemudian meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan milik Saksi MAMAMN telah dibawa oleh Terdakwa, kemudia Saksi MAMAN meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan kepada pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian penipuan yang dialami Saksi MAMAN tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi mengantarkan Saksi MAMAN untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat tahun 2023 milik Saksi MAMAN, selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikannya kembali kepada Saksi MAMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA sebagai pemilik yang sah dari sepeda motor



Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib di SPBU Picung Kab. Pandeglang, ketika Saksi DONI Bin Alm JUHDI sedang menunggu penumpang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi DONI Bin Alm JUHDI dengan mengatakan "KA DI DAERAH MUNJUL ADA TEMPAT BUAT BUKA USAHA TAMBAL BAN TIDAK?", kemudian saksi DONI Bin Alm JUHDI menjawab "ATUH BANYAK DISINI MAH LAHAN KOSONG PUNYA SAYA JUGA ADA DI CIODENG?", kemudian Terdakwa mengatakan "HAYU KA COBA SAYA PENGEN LIHAT SEKALIAN SAYA IKUT SIAPA TAHU COCOK" dan saksi DONI Bin Alm JUHDI menjawab "HAYU SEKALIAN SAYA JUGA MAU PULANG" , selanjutnya setelah sesampainya di Ciodeng saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa turun untuk melihat tanah kosong milik Saksi DONI Bin Alm JUHDI, selanjutnya Terdakwa mengatakan "COCOK INI MAH KA SAMA TEMPATNYA MAH TAKUT KAKA TIDAK PERCAYA SAMA SAYA INI KTP SAYA" sambil memperlihatkan KTP kepada Saksi DONI Bin Alm JUHDI, kemudian Saksi DONI Bin Alm JUHDI mengambil KTP Terdakwa sambil mengatakan "IYA SAYA MAH PERCAYA AJA SAMA KA ACENG", kemudian Saksi DONI Bin Alm JUHDI kembalikan KTP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DONI Bin Alm JUHDI membeli ikan mas untuk bacakan, selanjutnya pada saat sedang memasak Saksi MAMAN lewat kemudian saksi DONI Bin Alm JUHDI mengajak Saksi MAMAN untuk bacakan atau makan-makan dan akhirnya Saksi MAMAN ikut bacakan makan – makan bersama dengan Saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN "PA SAYA INI MAU PULANG KE PANIMBANG TAPI TIDAK ADA MOTOR PENGEN NGOJEG", kemudian dijawab oleh Saksi MAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HAYU SAMA SAYA DIANTERIN", selanjutnya Saksi MAMAM meminta tolong kepada Saksi "DODI AJA YANG ANTERIN KE PANIMBANG, INI KAN TEMEN DODI, SAYA LAGI KURANG SEHAT", selanjutnya Saksi DONI Bin Alm JUHDI menjawab "PA HAJI AJA YANG ANTERIN SAYA LAGI ADA KERJAAN", setelah itu Saksi MAMAM mengambil sepeda motornya ke rumah, selanjutnya Saksi MAMAM berangkat dengan Terdakwa berangkat menuju panimbang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA berangkat bersama Terdakwa menuju Panimbang, setelah sampai di wilayah Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengarahkan Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA untuk berhenti di salah satu rumah, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah tersebut dan memberikan salam, namun tidak ada orang yang menjawab salam ataupun yang membuka pintu, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghampiri saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA kembali dengan mengatakan kepada saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA "PA HAJI PINJEM KUNCI MOTOR MAU AMBIL IKAN SEBENTAR", kemudian Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA memberikan kunci motor sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, setelah memegang kunci motor Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH milik Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi MAMAM SUDURMAN Bin ADNA sebagai pemilik yang sah dari sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat.
- 1 (Satu) lembar surat keterangan FIF GROUP nomor : 13500/SK/843/VIII/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib di SPBU Picung Kab. Pandeglang, ketika Saksi DONI Bin Alm JUHDI yang sedang menunggu penumpang didatangi oleh Terdakwa menanyakan tempat kosong untuk Terdakwa membuat usaha, kemudian setelah itu saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa berangkat ke Cideng untuk melihat lahan kosong milik saksi DONI Bin Alm JUHDI yg akan dilihat oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai melihat lahan kosong milik Saksi DONI Bin Alm JUHDI tersebut, Terdakwa mengajak Saksi DONI Bin Alm JUHDI membeli ikan mas untuk bacakan, selanjutnya pada saat sedang memasak Saksi MAMAN lewat kemudian saksi DONI Bin Alm JUHDI mengajak Saksi MAMAN untuk bacakan atau makan-makan dan akhirnya Saksi MAMAN ikut bacakan makan – makan bersama dengan Saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN “PA SAYA INI MAU PULANG KE PANIMBANG TAPI TIDAK ADA MOTOR PENGEN NGOJEG”, kemudian dijawab oleh Saksi MAMAN “HAYU SAMA SAYA DIANTERIN”, selanjutnya Saksi MAMAM meminta tolong kepada Saksi “DODI AJA YANG ANTERIN KE PANIMBANG, INI KAN TEMEN DODI, SAYA LAGI KURANG SEHAT”, selanjutnya Saksi DONI Bin Alm JUHDI menjawab “PA HAJI AJA YANG ANTERIN SAYA LAGI ADA KERJAAN”, setelah itu Saksi MAMAN mengambil sepeda motornya ke rumah, selanjutnya Saksi MAMAN berangkat dengan Terdakwa berangkat menuju panimbang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA berangkat bersama Terdakwa menuju Panimbang,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



setelah sampai di wilayah Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengarahkan Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA untuk berhenti di salah satu rumah, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah tersebut dan memberikan salam, namun tidak ada orang yang menjawab salam ataupun yang membuka pintu, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghampiri saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA kembali dengan mengatakan kepada saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA "PA HAJI PINJEM KUNCI MOTOR MAU AMBIL IKAN SEBENTAR", kemudian Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA memberikan kunci motor sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, setelah memegang kunci motor Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH milik Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA sebagai pemilik yang sah dari sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa atas nama **ACENG BIN ALM SUKARI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **ACENG BIN ALM SUKARI** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Picung Kab. Pandeglang, ketika Saksi DONI Bin Alm JUHDI yang sedang menunggu penumpang didatangi oleh Terdakwa menanyakan tempat kosong untuk Terdakwa membuat usaha, kemudian setelah itu saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa berangkat ke Cideng untuk melihat lahan kosong milik saksi DONI Bin Alm JUHDI yg akan dilihat oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai melihat lahan kosong milik Saksi DONI Bin Alm JUHDI tersebut, Terdakwa mengajak Saksi DONI Bin Alm JUHDI membeli ikan mas untuk bacakan, selanjutnya pada saat sedang memasak Saksi MAMAN lewat kemudian saksi DONI Bin Alm JUHDI mengajak Saksi MAMAN untuk bacakan atau makan-makan dan akhirnya Saksi MAMAN ikut bacakan makan – makan bersama dengan Saksi DONI Bin Alm JUHDI dan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAMAN “PA SAYA INI MAU PULANG KE PANIMBANG TAPI TIDAK ADA MOTOR PENGEN NGOJEG”, kemudian dijawab oleh Saksi MAMAN “HAYU SAMA SAYA DIANTERIN”, selanjutnya Saksi MAMAM meminta tolong kepada Saksi “DODI AJA YANG ANTERIN KE PANIMBANG, INI KAN TEMEN DODI, SAYA LAGI KURANG SEHAT”, selanjutnya Saksi DONI Bin Alm JUHDI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



menjawab "PA HAJI AJA YANG ANTERIN SAYA LAGI ADA KERJAAN", setelah itu Saksi MAMAN mengambil sepeda motornya ke rumah, selanjutnya Saksi MAMAN berangkat dengan Terdakwa berangkat menuju panimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA berangkat bersama Terdakwa menuju Panimbang, setelah sampai di wilayah Kp. Sidamukti Desa Sidamukti Kec. Sukaresmi sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengarahkan Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA untuk berhenti di salah satu rumah, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah tersebut dan memberikan salam, namun tidak ada orang yang menjawab salam ataupun yang membuka pintu, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghampiri saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA kembali dengan mengatakan kepada saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA "PA HAJI PINJEM KUNCI MOTOR MAU AMBIL IKAN SEBENTAR", kemudian Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA memberikan kunci motor sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, setelah memegang kunci motor Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, setelah itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH milik Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat.
- 1 (Satu) lembar surat keterangan FIF GROUP nomor : 13500/SK/843/VIII/2023

Oleh karena diketahui pemilik yang sah adalah Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA, maka di tetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MAMAN SUDURMAN Bin ADNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACENG BIN ALM SUKARI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda beat tahun 2023 dengan, Nomor Rangka : MH1JM9121PK845221, Nomor Mesin : JM91E2843125 dan Nopol : B-3052-WCD, Warna: BIRU, atas Nama : ASMANAH alamat Jl. Surya Kencana Rt/Rw. 004/006, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan FIF GROUP nomor : 13500/SK/843/VIII/2023.

Dikembalikan kepada saksi korban MAMAN SUDIRMAN Bin ADNA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rr. Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pdl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)